

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF
NOMOR : 033/HM.02.00/K/12/2023
NOMOR :

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Empat**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Itratip, S.T., MT**, selaku Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Udayana No 10 Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. H. Masnun Tahir**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 100 Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta mewakili Universitas Islam Negeri Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya Bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan Aksi ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang disahkan berdasarkan Peraturan Presiden RI No 34 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Mataram yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Aksi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepakatan Aksi ini dimaksudkan untuk meningkatkan frekuensi pelibatan masyarakat kampus atau civitas akademika dalam proses politik untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat terutama dalam Pemilu.
3. Nota Kesepakatan Aksi ini ditujukan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
4. Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama No: **002/HM.02.00/K.NB/2/2022** dan No: **06/Un.12/HM.01/02/2022** antara Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Universitas Negeri Islam Mataram yang ditandatangani pada 17 Februari 2022.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi ini mencakup kegiatan dan kerjasama **PARA PIHAK** yang meliputi:

1. Sosialisasi (Kuliah Tamu dan/atau Kuliah Umum Seminar)
2. Diskusi Terpumpun dan/atau *Focused Group Discussion*
3. Penelitian
4. Magang

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Sosialisasi (Kuliah Tamu dan/atau Kuliah Umum Seminar)
Pasal 3

- 1) **PIHAK KEDUA** dapat mengundang **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan sosialisasi dengan mengisi kegiatan perkuliahan serta mengadakan seminar di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram.
- 2) Kuliah Tamu atau Kuliah Umum (*Studium Generale*) diselenggarakan di lingkungan kampus **PIHAK KEDUA** dengan waktu pelaksanaan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** hadir sebagai narasumber atau pemateri pada perkuliahan tersebut dan membawakan materi kepemiluan, demokrasi, serta pengawasan Pemilu.

Bagian Kedua
Diskusi Terpumpun dan/atau *Focused Group Discussion*
Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** hadir sebagai narasumber dan/atau pemantik diskusi pada forum diskusi terpumpun yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan diskusi dengan menyediakan tempat dan peserta diskusi yang berasal dari Dosen atau Mahasiswa.
3. Topik atau perihal yang menjadi bahan diskusi adalah seputar Pemilu, Pemilihan, dan Pengawasan Pemilu.
4. Forum diskusi dilaksanakan pada waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Penelitian
Pasal 5

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian bersama terkait isu-isu krusial dan strategis mengenai Pemilu, demokrasi, dan Pengawasan Pemilu.
2. Penelitian bersama dilakukan dalam ruang lingkup Pemilu di dalam negeri, seperti isu-isu yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dosen atau mahasiswanya untuk melakukan penelitian di lingkungan Bawaslu Provinsi NTB dan **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi penelitian yang dilaksanakan dengan memberikan informasi yang diperlukan.
4. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, tidak termasuk informasi yang dikecualikan serta informasi yang menjadi rahasia negara.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk mempublikasikan hasil penelitian dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat
Magang
Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian masyarakat atau magang di lingkungan Sekretariat Bawaslu NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Penugasan Mahasiswa untuk melaksanakan magang atas permintaan dari **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan surat tugas untuk Mahasiswa yang akan melaksanakan magang.
3. Lama waktu pelaksanaan magang ditentukan atas ketentuan yang sesuai dengan kalender akademik **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi pelaksanaan magang selama waktu yang telah ditentukan dengan menempatkan mahasiswa magang di setiap Bagian di sekretariat Bawaslu Provinsi NTB.
5. Laporan hasil pelaksanaan magang dibuat secara tertulis dan satu (1) salinan laporan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pertanggungjawaban.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Bersama Kesepakatan Aksi demi menjamin kelancaran, kesinambungan, serta kualitas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama Kesepakatan Aksi ini secara terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang timbul dalam Nota Kesepakatan Aksi ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan yang dibuat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 9

- 1) Nota Kesepakatan Aksi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Aksi ini maka pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Aksi berakhir.
- 3) Nota Kesepakatan Aksi dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Aksi
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan Pasal 2.
- 4) Dalam hal Nota Kesepakatan Aksi ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Akhir ini tidak menyebabkan berakhirnya Nota Kesepakatan Aksi yang telah dibuat dan disetujui berkaitan dengan Nota Kesepakatan Aksi ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

BAB VII
PEMBERITAHUAN
Pasal 10

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama Kesepakatan Aksi ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram
Telepon : (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Alamat : Jalan Gadjah Mada No 100 Jempong Baru, Mataram
Telepon : (0370) 621298
Email : support@uinmataram.ac.id

- 2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

- 1) Nota Kesepakatan Aksi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepakatan Aksi ini mulai berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan di awal dan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Itratip, S.T., MT
Ketua

PIHAK KEDUA,
Universitas Islam Negeri
Mataram



Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag
Rektor